TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DISPORAPAR

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA OPERASI SAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMAAN DAN KEDUDUKAN GELANGGANG OLAH RAGA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian identitas Gelanggang Olah Raga yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk kesehatan jiwa dan jasmani serta pemantapan bakat dan minat masyarakat di bidang olah raga, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan dan pengembangan olah raga yang berdaya saing baik di tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional;

b. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa Tombolotutu dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia sehingga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 109/TK/2021 tentang Penganugerahan Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Tengah, perlu mengabadikan namanya sebagai identitas Gelanggang Olah Raga Milik Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penamaan dan kedudukan Gelanggang Olah Raga Milik Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penamaan dan Kedudukan Gelanggang Olah Raga Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN DAN KEDUDUKAN GELANGGANG OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Gelanggang Olah Raga, yang selanjutnya disingkat GOR adalah tempat atau arena olah raga terpadu yang dipergunakan untuk berbagai macam aktifitas olah raga dengan ketersediaan fasilitas olah raga di dalamnya dan/atau untuk dimanfaatkan bagi kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penamaan GOR adalah pemberian identitas berupa nama GOR milik Pemerintah Daerah.
3. Kedudukan GOR adalah tempat keberadaan GOR pada suatu wilayah tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama GOR Milik Pemerintah Daerah adalah Gelanggang Olah Raga Tombolotutu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di :
a. Desa : Jonokalora;
b. Kecamatan : Parigi Barat;
c. Kabupaten : Parigi Moutong; dan
d. Provinsi : Sulawesi Tengah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 AGUSTUS 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 26